

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu

Pentingnya pembahasan mengenai *syariah card* yang ditinjau *maqashid syariah* menurut Wahbah al-Zuhaili yaitu agar kita dapat mengetahui akad yang terkandung di dalamnya sesuai tidak dengan pemikiran salah satu ulama kontemporer dan juga bedanya pemikiran ulama kontemporer dengan fatwa yang sudah itu dimananya sehingga setiap orang yang hendak menggunakan *syariah card* tersebut bisa merasa tenang dan aman karna akadnya sudah jelas. Berikut ini ada beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan tema yang dikaji pada penelitian ini :

Penelitian pertama ditulis oleh Rifa'i, A. B. A. (2018) berjudul “Analisa Kesesuaian Kartu Kredit Syariah Terhadap Fatwa Nomor.54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card* pada Produk *iB Hasanah Card* Bank BNI Syariah”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa analisis kesesuaian kartu kredit syariah terhadap fatwa tentang *syariah card* masih ada beberapa aspek yang tidak sesuai dengan fatwa Nomor.54/DSN-MUI/X/2006,di antaranya yaitu: ketidaksesuaian

pada pengenaan biaya *ta'widh*, keterbatasan iB *hasanah card* dalam membatasi transaksi non syariah, ketidak sesuaian pada pengenaan jumlah *fee* karena di dalam fatwa Nomor.54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah *card* sudah dijelaskan bahwa pengenaan biaya *ta'widh* dikenakan karna adanya keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo, selain itu dijelaskan juga bahwa *syariah card* hanya boleh di gunakan yang sesuai dengan syariah dan tidak diperbolehkan untuk penggunaan yang tidak sesuai dengan syariah atau non syariah dan pengenaan jumlah *fee* tidak di kaitkan dengan jumlah yang telah digunakan, tidak ada biaya-biaya tambahan kecuali apa yang sudah ada di dalam fatwa no54/dsn-mui/x/2006". Perbedaan penelitian ini adalah mengetahui lebih mendalam tentang *syariah card* yang ditinjau dari *maqashid syariah*.

Penelitian kedua ditulis oleh Hidayati, S. A. (2019) berjudul "Analisis Penerapan Prinsip Syariah terhadap Produk *Hasanah Card* pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Mataram". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Bank BNI Syariah cabang Mataram telah menerapkan prinsip syariah pada produk *hasanah card* dengan 3 ketentuan fatwa yaitu akad *kafalah* sebagai penjamin bagi pemegang iB *hasanah card* pada kewajiban bayar dari transaksi pemegang *hasanah card*, akad *qard* sebagai pemberi pinjaman kepada pemegang *hasanah card* atas transaksi penarikan yang menggunakan kartu, dan akad *ijarah* yaitu sebagai penyedia jasa pelayanan dan pinjaman dari *hasanah card*. Selain itu ada juga strategi pemasaran dari *hasanah card*, konsep

pemasarannya tidak jauh berbeda dengan pemasaran yang sudah ada sekarang hanya saja didalam pemasaran syariah ini lebih menjaga kejujuran dan mencegah dari pemasaran yang terperosok dan kelirumologi. Perbedaan penelitian ini adalah mengetahui lebih mendalam tentang konsep *maqashid syariah* perspetif Wahbah al-Zuhaili tentang *syariah card*.

Penelitian ketiga yang ditulis oleh Fahd (2010) yang berjudul “Kesesuaian Prinsip Syariah Terhadap Aplikasi *Hasanah Card* di BNI Syariah”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *hasanah card* sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, hal itu bisa di buktikan bahwa demi menghindari praktik riba, *gharar* dan *israf* BNI Syariah akan menonaktifkan *hasanah card* bagi nasabah yang telah lalai dalam membayar tagihan bulanan agar tidak terjadinya penumpukan utang dan itu akan memberatkan kepada nasabahnya, selain itu juga BNI Syariah melakukan beberapa pagu atau batasan maksimal dalam pembelanjaan agar tidak terjadi *israf* pada nasabah. Perbedaan penelitian ini adalah mengetahui lebih mendalam tentang konsep *maqashid syariah* dalam *syariah card*.

Penelitian keempat yang ditulis oleh Irna, D, R (2017) yang berjudul “Analisis Akad yang terkandung dalam Penggunaan Kartu Kredit Perspektif Ulama Kontemporer”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa akad-akad yang terkandung dalam kartu kredit ini menggunakan tiga akad yaitu akad *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah*. Sedangkan menurut para ulama berbeda pendapat dan juga ada yang sama, yakni akad *taukil*, akad *kafalah*, akad *qardh hasan* dan akad

*hawalah* dengan bagian dari akad *wakalah* namun terdapat jaminan (*dhaman*), akad *hawalah* atau *wakalah*, akad *wakalah* akad *kafalah* dan akad *wakalah*. Perbedaan penelitian ini adalah mengetahui lebih mendalam tentang konsep *maqashid syariah* dalam *syariah card* yang ditinjau menurut Wahbah al-Zuhaili.

Dari *review* diatas dapat disimpulkan perbedaannya bahwa penelitian yang penulis lakukan terfokus pada beberapa hal konsep *maqashid syariah* dalam *syariah card* serta konsep *maqashid syariah* menurut pemikiran Wahbah al-Zuhaili. Penelitian yang penulis lakukan juga menggunakan metode *library reserch* (kepuustakaan) sedangkan penelitian terdahulu kebanyakan tentang fatwa dan kesesuaiannya aplikasi *hasanah card* dengan prinsip syariah. Kemudian untuk tempat kebanyakan *review* diatas berada di BNI Syariah.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Syariah Card**

#### **a. Pengetian**

Kartu kredit (*credit card*) dalam bahasa Arab dinamakan *bithaqah i'timan*. Secara bahasa kata *bithaqah* (kartu) digunakan dalam bentuk potongan kertas kecil ataupun dari bahan lain yang di atasnya ditulis uraian yang berkaitan dengan potongan kertas itu, sedangkan kata *i'timan* secara bahasa maksudnya merupakan keadaan nyaman serta yakin. Dalam kerutinan dunia usaha maksudnya semacam pinjaman, ialah yang berasal dari keyakinan terhadap peminjaman serta perilaku amanahnya dan

kejujurannya. Oleh karena itu dia membagikan dana itu dalam wujud pinjaman buat dibayar dengan cara tertunda (Ibrahim, 2010).

*Syariah card* merupakan kartu yang berperan semacam kartu kredit yang berhubungan hukum (bersumber pada system yang telah ada) antara para pihak bersumber pada prinsip syari'ah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN Nomor.54/DSN-MUI/X/2006.

Kartu kredit (*credit card*) merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank ataupun lembaga keuangan tertentu kepada pengguna sehingga dengan demikian mereka bisa membeli beberapa barang serta jasa dari industri yang menerima kartu tersebut tanpa pembayaran uang secara tunai (utang). Dengan kata lain, kartu kredit ialah uang elektronik yang diterbitkan oleh sesuatu lembaga sehingga membolehkan pemegang kartu buat mendapatkan kredit dalam transaksi yang pengambilannya bisa dicoba secara angsuran cocok dengan waktu yang ditentukan (Burhanudin, 2009).

Pengertian kartu kredit dalam pasal 1 ayat 4 peraturan Bank Indonesia Nomor.11/11/PBI/2009 sebagaimana diubah menjadi peraturan Bank Indonesia Nomor:14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yaitu:

“Kartu Kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi

pembelanjaan dan atau untuk penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran”.

b. Dasar hukum *syariah card*

Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor.54/DSN-MUI/X/2006 Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia penggunaan kartu kredit syariah atau *syariah card* di bolehkan (halal) asal memenuhi beberapa ketentuan yang telah ditetapkan, jika menyalahi ketentuan tersebut maka hukumnya akan menjadi tidak boleh (haram).

c. Ketentuan Akad *Syariah Card*

1) Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab “*al-‘aqd*” secara etimologi berarti “perikatan, perjanjian, dan permufakatan” (*al-ittifaq*) (Ghazaly, 2010). Secara terminologi fiqh, definisi akad yakni:

إِرْتِبَا طُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ

“Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”.

Ada pula yang mendefinisikan, akad ialah:

## رَبَطُ أَجْزَاءِ التَّصَرُّفِ بِالْإِجَابِ وَالْقَبُولِ شَرْعًا

“Ikatan atas bagian-bagian tasharruf (pengelolaan) menurut syara’ dengan cara serah terima”.

Akad secara umum ialah mencakup aktivitas muamalah secara universal, merupakan seluruh sesuatu yang dikehendaki oleh seorang buat dikerjakan baik secara sepihak ataupun 2 pihak yang melaksanakannya. Wahbah Al-Zuhaili menarangkan kalau akad merupakan mengikat antara ujung suatu hal, baik jalinan secara nyata ataupun secara abstrak (maknawi), dari satu pihak ataupun 2 pihak. Sebaliknya bagi hukum positif seperti yang dilansir oleh Wahbah Al-Zuhaili akad itu merupakan konvensi 2 kehendak buat memunculkan sesuatu kewajiban, memindahkan, mengalihkan, ataupun menghentikannya (Ghozali dkk, 2018).

### 2) Macam-macam Akad *Syariah Card*

#### a) Akad *Kafalah*

##### (1) Pengertian

*Al-Kafalah* secara bahasa artinya, menggabungkan, jaminan, beban, dan tanggungan. *Kafalah* juga disebut dengan *al-Dhaman* (Ghazaly, 2010).

Menurut istilah *syara’* sebagaimana didefinisikan oleh para ulama :

Menurut Mazhab Syafi'i

عقد يقتضى التزام حق ثابت فى ذمة  
الغير أو احضار عين مضمونة أحضار بدن من يستحق  
حضوره

"Akad yang menetapkan hak pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya".

Menurut Hanafiyah

عبارة عن ضم ذمة الكفيل لى ذمة الاصيل فى المطالبة  
بنفس أو دين أو عين أو عمل

"Proses penggabungan tanggungan kafil menjadi tanggungan ashiil dalam tuntutan/permintaan dengan materi atau utang atau barang atau pekerjaan".

Dari sebagian definisi diatas bisa ditarik kesimpulan kalau *kafalah/dhaman* merupakan transaksi yang mengkombinasikan 2 (dua) tanggungan (beban) buat memenuhi kewajiban baik berbentuk utang, uang, benda, pekerjaan, ataupun badan (Ghazaly, 2010).

*Al- Kafalah* ialah sesuatu jaminan yang diberikan oleh pemberi jaminan (penanggung) kepada pihak lain buat penuhi kewajiban pihak yang ditanggung. Dalam akad *kafalah*, diperjanjikan kalau seorang membagikan pinjaman

kepada seseorang kreditor yang membagikan utang kepada seseorang debitur, yang mana pihak penjamin membagikan jaminan kalau utang yang dibuat oleh debitur kepada kreditor hendak dilunasi oleh penjamin apabila debitur wanprestasi. Pemberi jaminan dinamakan *kafil* serta yang dijamin dinamakan *makful* (Ismail, 2011).

Bagi Institut Bankir Indonesia (IBI), “akad *kafalah* yang diartikan disini merupakan sesuatu jaminan yang diberikan sama penjamin (*kafil*) pada pihak ketiga dalam rangkaenuhi kewajiban yang ditanggung apabila yang ditanggung wanprestasi” (Ibrahim, 2010).

Sedangkan definisi *kafalah* menurut istilah bagi definisi yang sangat pas ialah bagi ulama Hanafiyah “mencampurkan suatu *dzimmah* kepada *dzimmah* yang lain di dalam sesuatu penagihan ataupun penuntutan secara mutlak”. Artinya ialah menggabungkan tanggungan dari pihak *kafil* kepada tanggungan pihak *al-Midiin* pada penagihan ataupun penuntutan-hak jiwa, *ad-Dain* ataupun harta *al-‘Ain* semacam benda yang dighashab ataupun yang lain (Al-Zuhaili, 2011, vol 6).

Kesimpulannya ialah jika mendefinisikan *al-kafalah* dengan definisi digabungkannya tanggungan ke tanggungan

yang lain dalam perihal penagihan yakni lebih universal sebab mencakup-macam-macam *al-kafalah*, ialah *al-kafalah* dengan *al-makfuul bihi* berbentuk harta/utang, *al-kafalah* dengan *al-makful bihi* berbentuk *an-nafs* serta *al-kafalah* dengan *al-makful bihi* berbentuk *al-'ain*. Serta ini ialah makna dari definisi diatas dan bahwa definisi ini lebih pas bagi ulama Hanafiyah, yakni jika definisi ini-lebih dapat diterima cuma dengan sudut pandang ini saja, yaitu definisi ini bias lebih universal bisa mencakup ketiga wujud *al-kafalah* (*al-kafalah* terhadap harta berbentuk utang, *al-kafalah* terhadap jiwa, serta *al-kafalah* terhadap harta *al'ain*) (Al- Zuhaili, 2011, vol 6).

## (2) Landasan syariah

Dalam kondisi tertentu, tidak semua orang dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Bahkan untuk memenuhi kewajibannya tersebut, mereka memerlukan keterlibatan pihak lain yang bersedia menanggung (jaminan). Akad yang menjadikan seseorang bertanggung jawab sebagai penjamin untuk menjalankan kewajiban orang lain disebut *kafalah*. Dibawah ini dalil yang menjadi alasan berlakunya akad *kafalah* ialah :

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

“Dia (Ya’qub) berkata, “Aku tidak akan melepaskannya (pergi) bersama kamu, sebelum kamu bersumpah kepadaku atas (nama) Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung (musuh).” Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia (Ya’qub) berkata, “Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan”.” (QS. Yusuf:66)

Kebolehan akad *kafalah* dalam islam didasarkan kepada kemufakatan yang dikehendaki manusia. Para ulama sepakat (*ijma’*), bahwa *kafalah* dibolehkan. Masyarakat muslim pada masa Nabi telah mempraktekan *kafalah* tersebut, bahkan hingga kini tanpa ada bantahan dari seorang ulama pun.

### (3) Rukun *al-kafalah*

Rukun *al-kafalah* menurut imam Abu Hanafiyyah ialah ijab qabul , artinya ijab dari pihak *kafil* (penjamin) dan qabul dari pihak *ad-daa’in* (pihak yang berpiutang ataupun memiliki hak, *al-makful lahu*). Adapun pendapat dari Abu Yusuf dan mayoritas fuqaha yakni “rukun *al-kafalah* hanya

ijab dari pihak *kafil* saja, sedangkan qabul dari pihak yang memiliki hak bukan rukun”.

Menurut mayoritas ulama, rukun *al-kafalah* ada empat yang di kutip dari kitab Fathul Qadir, yaitu sebagai berikut:

- (a) *Dhaamin* atau orang yang menjamin, orang yang sah mentasaharufkan hartanya disebut dengan *kafil*. Oleh sebab itu, tidak sah jika anak kecil serta *safiih* yang membeikan penjamin atau *al-kafalah*, karena mereka tidak mempunyai kemampuan sendiri untuk dapat membelanjakan hartanya itu dengan baik.
- (b) *Madhmuun* atau sesuatu yang dijamin, hak yang dapat di wakikan disebut dengan *al-makful bihi*, yakni utang atau barnag dimana statusnya bertanggung. Dan hal ini berkaitan dengan harta benda, tidak juga dalam hal yang berkaitan dengan hukuman *hadd* atau *qishash*. Keran hukuman *hadd* atau *qishash* itu sendiri tidak bisa diwakikan.
- (c) *Madhmuun ‘anhu* atau pihak yang dijamin, *al-makful ‘anhu*, yakni setiap orang yang masih hidup atau sudah mati jika masih mempunyai suatu tanggungan harta terhadap orang lain itu mesti di bayarkan.

(d) *Shigah* atau ijab. Ulama Syafi'iyah berpendapat tentang satu rukun lagi, yakni *madhmuun lahu* ialah pihak pemilik hak dijamin, *al-makful lahu*.

(4) Syarat *al-Kafalah*

Syarat-syarat menurut Wahbah antara lain :

(a) Syarat-syarat *shigah*

*Shigah* atau ijab *al-kafalah* memiliki 3 syarat yang harus mesti dipenuhi. Ketiga syarat itu antara lain :

- Harus dengan kata-kata yang dapat ditunjukkan dengan pemberian komitmen (*al-iltizaam*), baik secara eksplisit ataupun implisit.
- Harus implementatif dan tidak boleh mengembang. Untuk sebab itu, jika syaratnya digantungkan pada sesuatu yang tidak lumrah atau tidak seharusnya makan *al-kafalah* tidak bias dikatakan sah. *Kafalah* ialah akad yang bias memberi implikasi-hukum pada saat itu juga sehingga tidak bias lagi untuk digantungkan.
- Tidak dibatasi oleh jangka waktu, baik dalam *al-kafalah* terhadap hata, maksudnya ialah menunaikan serta membayarkannya, maupun dalam *al-kafalah*

terhadap jiwa (badan), karena intinya ialah dapat menghadirkan orang yang bersangkutan.

(b) Syarat-syarat pihak *kafil*

Ulama Hanafiyah menyatakan dalam dua syarat untuk pihak *kafil*, yaitu :

- Berakal dan baligh, yaitu memiliki kelayakan untuk berderma

*Al-kafalah* ialah suatu akad *at-tabarru'* untuk dapat memberikan komitmen agar bias menunaikan harta yang dijaminnya, sehingga tidak sah jika *kafalah* diberikan sama anak kecil serta orang gila.

- Berstatus merdeka

Ini merupakan syarat yang berlaku efektifnya suatu pentasharufan. Tidak akan bias efektif *al-kafalah* jika dikerjakan oleh seorang budak, sebab *al-kafalah* ialah salah dari satu bentuk derma, sementara budak tidak mempunyai hak agar bisa melakukan derma kecuali jika seizin dari atasannya.

(c) Syarat-syarat pihakashiil (*al-makfuul 'anhu*)

Ada 2 syarat yang mesti terpenuhi pihak ashil, yakni :

- *Ashiil* mesti seorang yang mempunyai suatu kemampuan agar dapat menyerahkan *al-makhful bihi*, baik secara langsung ia melakukan sendiri maupun oleh wakilnya.
- *Ashiil* haruslah diketahui oleh pihak *kafiil*. Oleh karena itu, apabila ada *kafiil* berkata, "saya menjamin sesuatu yang menjadi tanggungan seseorang", maka *al-kafalah* yang ia berikan ini tidak sah, karena bentuk *al-kafalah* ini tidak lumrah berlaku di kalangan orang-orang.

(d) Syarat-syarat *al-makful lahu*

Ada sejumlah syarat untuk *al-makful lahu*, yaitu :

- Ia harus diketahui

Seandainya ada seseorang yang memberikan *al-kafalah* atau jaminan kepada *al-makful lahu* yang tidak jelas siapa orangnya, maka ini tidak boleh. Sebab jika *al-makful lahu* siapa orangnya tidak dapat diketahui, maka tujuan pemberian *al-kafalah* tidak terpenuhi, yaitu *at-tawatstsug*.

Sementara itu ulama Malikiyyah serta Hanabilah membolehkan *al-kafalah* jika pihak *makfil lahu* tidak diketahui, persoalan ini ulama Malikiyyah dan Hanabilah mendasarkan pendapatnya pada QS.

Yusuf: 72

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ

زَعِيمٌ

“Penyeru-penyeru itu berkata, ‘kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya’.”

- Ia harus hadir di majlis akad *al-kafalah*

Ini adalah syarat terbentuknya *al-kafalah* menurut imam Abu Hanifah dan Muhammad, jika dimajlis akad memang tidak ada seseorang yang mewakilkan pihak *al-makful lahu* untuk memberikan persetujuan (qabul) di dalam akad *al-kafalah* yang dilakukan.

- Ia harus berakal

Syarat ini adalah konsekuensi atas syarat kedua yang ditetapkan oleh imam Abu Hanifah dan

Muhammad diatas. Sehingga sebab itu, jika persetujuan diberikan oleh orang gila tau anak kecil maka tidak akan sah, karna kuanya bukan juga yang termasuk mempunyai kelayakan (*al-ahliyah*) untuk mengeluarkan atau memberikan persetujuan (*qabul*) yang ialah salaah satu dari rukun akad.

(e) Syarat-syarat *al-makful bihi*

Ada 3 syarat yang berhubungan sama *al-makful bihi*, yakni:

- *Al-makful bihi* mesti suatu hal yang menjadi tanggungan pihak *ashiil*, bias berupa *ad-dain* (utang), *al-'ain* (barang), jiwa, atau perbuatan, meurut ulama Hanafiyyah namun dengan syarat *al-'ain* tersebut adalah sesuatu yang statusnya bertanggung dengan sesuatu itu sendiri (maksudnya, jika barang itu rusak maka orang yang memegang barang tersebut yang harus bertanggung jawab untuk dapat menggantinya) seperti sesuatu yang di *ghashab*, barang yang di serah terimakan berdasarkan akad jual beli yang

rusak, dan barang yang di pegang atau di ambil atas penawaran pembelian.

- *Al-makful bihi* mesti suatu hal yang bisa dipenuhi pihak *kafiiil*, agar akad *al-kafalah* yang ada memang benar-benar mempunyai faedah. Hal ini bisa tercapai jika *al-makful bihi* (sesuatu yang dijamin) di dalam akad *al-kafalah* yang ada berupa hak harta menurut mayoritas ulama. Karena hal ini, sehingga tidak boleh untuk mengadakan *al-kafalah* bersama *al-makful bihi* berupa hukuman *hadd* dan *qishash*, karna tidak dimungkinkannya hal itu diminta atau dituntut dari pihak *kafiiil*, karena hukuman *hadd* dan *qishash* tidak bisa diwakilkan atau digantikan.
- Utang yang ada harus benar-benar utang yang statusnya mengikat dan sah

Yakni tidak dapat gugur utangnya kecuali jika dibayarkan atau bias juga dengan adanya *al-ibraa'* (pembebasan). Syarat ketiga ini khusus berkaitan dengan jaminan dengan sesuatu yang dijamin berupa harta.

## b) Akad *Qardh*

### (1) Pengertian

Secara bahasa, *qardh* berarti *al-qoth*, harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) diucap *qardh*, sebab ialah “potongan” dari harta orang yang membagikan pinjaman (kreditur) (Al- Zuhaili, 2011, vol 5).

Secara istilah, pendapat hanafiyah “*qardh* merupakan harta yang mempunyai kesepadaan yang kamu bagikan buat kamu tagih kembali. Atau pun dengan kata lain, sesuatu transaksi yang diartikan untuk membagikan harta yang mempunyai kesepadaan kepada orang lain untuk dipulangkan yang sepadaan dengan itu” (Al- Zuhaili, 2011, vol 5).

Pendapat Syafi’i Antonio, “*qardh* ialah pemberian harta kepada orang lain yang bisa ditagih atau pun dimohon kembali atau pun dapat dikatakan meminjamkan tanpa mengarpakan imbalan”.

Sedangkan menurut Bank Indonesia, “*qardh* merupakan akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang harus buat di kembalikan kembali cocok dengan pinjaman dini”.

*Al- Qardh* ialah sarana pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah dalam menolong pengusaha kecil. Pembiayaan

*qard* diberikan tanpa terdapatnya imbalan. *Al- Qardh* juga ialah pemberian harta pada orang lain juga bisa ditagih ataupun dimohon kembali cocok dengan jumlah duit yang dipinjamkan, tanpa terdapatnya bonus ataupun imbalan yang dimohon Bank Syariah (Ismail, 2011).

## (2) Landasan hukum

*Qardh* diperbolehkan dan didasarkan pada al-Qur'an, sunnah dan ijma (Al-Zuhaili, 2011, vol 5).

### (a) Al-Qur'an

Hukum yang menjadi dasar disyariatkannya *qardh*, sebab *qardh* adalah perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Dalam al-Qur'an *qardh* disebutkan pada surah al-Baqarah/245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا  
كَثِيرَةً، وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadamu dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan”.

### (b) Dalil sunnah

- Hadits riwayat Ibnu Mas'ud, ia berkata bawa Nabi SAW bersabda,

“Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah sekali”.

- Hadits riwayat Anas bin Malik, ia berkata Nabi SAW bersabda,

“Tatkala malam Isra mi'raj, aku melihat di pintu surga tertulis, sedekah dilipat gandakan sepuluh kali, dan qardh (pinjaman) dilipatgandakan delapan belas kali. ‘Aku bertanya pada Jibril, ‘Wahai Jibril, kenapa qardh lebih utama dari pada sedekah? Jibril menjawab, ‘karena (dalam sedekah) pengemis meminta sedang dia punya, sedangkan orang yang meminjam tidaklah ia meminjam kecuali karena ada kebutuhan’.”

(c) Ijma

Umat Islam sepakat tentang dibolehkannya *qardh*.

Pada pemaparan hadits diatas kita dapat menyimpulkan bahwasanya *qardh* hukumnya sunnah bagi seorang yang meminjamkan dan boleh juga bagi orang yang hendak meminjam. Hukum ini juga diperkuat oleh beberapa hadits,

- Hadits riwayat Abu Hurairah r.a, ia berkata bahwa

Nabi SAW bersabda,

“Barangsiapa melepaskan satu kesusahan diantara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan melepaskan dainya satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang didera kesulitan, niscaya Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut selalu menolong saudaranya”.

- Diriwayatkan dari Abu Darda r.a, ia berkata, “Sungguh, meminjamkan dua dinar kemudian dikembalikan, lalu aku pinjamkan kembali lebih aku sukai dari pada aku bersedekah dengannya”.

Walaupun demikian, ulama Hanabilah berpendapat “sedekah lebih utama dari pada qardh, dan tidak ada dosa bagi orang yang dimintai pinjaman kemudian tidak meminjamkannya”.

### (3) Rukun *Qardh*

Rukun *qardh* ada 3 yaitu:

(a) Akid (*muqridh* dan *muqtaridh*), pada hal ini disyaratkan:

- *Muqridh* mesti orang yang *ahliyat at-tabarru'*, maksudnya seorang yang memiliki kecakapan pada hal mempergunakan kekayaannya secara mutlak pandangan syariat.
- Tidak adanya suatu paksaan pada seseorang *muqridh* pada saat memberikan suatu bantuan hutang serta mesti didasarkan juga pada keinginannya sendiri serta juga tidak adanya paksaan pihak lain.
- *Muqtaridh* haruslah seorang yang *ahliyah mu'amalah*, artinya bahwa haruslah sudah baligh, berakal waras serta tidak mahjur.

(b) *Qardh* (barang yang di pinjamkan)

- Barang yang dihutang mesti suatu yang bisa di akad salam. Semua sesuatu yang diakad salam, jua sah dihitungkan dan serta juga sebaliknya.
- *Qardh* atau barang yang dipinjamkan mesti barang yang mempunyai manfaat, belum sah jika belum adanya kemungkinan nilai kemanfaatannya sebab *qardh* ialah akad terhadap kekayaan.

(c) Ijab kabul

Ijab kabul merupakan ucapan serah terima yang mesti jelas dan juga dapat dipahami kedua belah pihak, hingga tidak memungkinkan terjadinya sesuatu atau salah pahaman pada kemudian harinya. Akad *qardh* tidak bisa terlaksana kecuali menggunakan ijab dan kabul seperti yang terjadi pada jual beli.

(4) Syarat-syarat *Qard*

Ada 4 syarat sahnya *qard* pendapat Wahbah Al-Zuhaili, yaitu:

*Pertama*, akad *qard* dilakukan dengan sigah ijab qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, semacam *mu'athah* dalam pandangan jumhur, meskipun menurut Syafiyah cara *mu'athah* belumlah cukup seperti dalam akad lainnya.

*Kedua*, adanya kapabilitas untuk melakukan sebuah akad. Maksudnya mau pemberi ataupun penerima pinjaman ialah orang baligh, berakal, dewasa, bertindak tanpa pelaksanaan, serta boleh untuk melakukan *tabarru'*. Karna *qardh* ialah bentuk akan *tabarru'*, untuk sebab itu, tidak bisa dilakukan sama anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan.

Karena mereka bukanlah orang yang dibolehkan untuk bias melakukan akad tabarru’.

*Ketiga*, pendapat Hanafiyah, kekayaan yang dipinjamkan mesti harta *mitsli*. Berbeda pada pandangan jumbuh ulama dibolehkan menggunakan kekayaan apa saja yang mana dapat menjadikan tanggungan, misalnya uang, biji-bijian, serta harta *qimy* seperti hewan, barang tak bergerak lainnya.

*Keempat*, kekayaan yang dipinjamkan ukurannya mesti jelas, baik pada takaran, timbangan, bilangan, ataupun ukuran panjang agar mudah saat dikembalikan. Dan juga jenis yang belum bercampur dengan jelai karena sukar mengembalikan gantinya.

#### c) Akad *Ijarah*

##### (1) Pengertian

Secara etimologi *al-ijarah* dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh* penggantian dari sebab itulah *ats-tsawabu* pada konteks pahala dinamakan *al-ajru/upah* (Ismail, 2011).

*Ijarah* secara bahasa ialah jual beli manfaat, sedangkan menurut *syara'* maknanya sama dengan bahasa. Sehingga, Hanfiyah mengatakan “*ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan”.

*Al-Ijarah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan ijma ulama (Al-Zuhaili, 2011, vol 5). Adapun dasar hukum tentang kebolehan *al-ijarah* sebagai berikut :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (الطلاق:6)

“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka.(QS.at-Thalaq:6)

أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

“Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka”.(Hadis riwayat Ibnu Majah)

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan *al-ijarah* itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja, dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *al-ijarah* keduanya saling mendapatkan

keuntungan dan kedua pihak saling mendapatkan manfaat (Ghazaly, 2010).

## (2) Rukun *Ijarah*

Rukun *ijarah* menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul, yaitu dengan lafal *ijarah*, *isti'jar*, *iktiraa'* dan *ikraa'*. Sedangkan rukun *ijarah* menurut mayoritas ulama ada empat, yaitu: dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa), *sighah* (ijab dan qabul), upah, dan manfaat barang.

## (3) Syarat-syarat *Ijarah*

Dalam akad *ijarah* ada empat macam syarat sebagaimana dalam akad jual beli, yaitu antara lain :

### (a) Syarat wujud (*syarth al-in'iqaad*)

Ada 3 macam syarat wujud: sebagian berkaitan dengan pelaku akad, berkaitan dengan akad sendiri, serta berkaitan dengan tempat akad. Syarat yang berkaitan dengan pelaku akad yaitu, berakal. Sama halnya dalam jual beli, akad *ijarah* jika dilakukan oleh orang gila, ataupun anak kecil tidak *mumayyiz* maka tidak sah.

### (b) Syarat berlaku (*syarth an-nafaadz*)

Syarat berlaku *ijarah* ialah adanya suatu hak kepemilikan kekuasaan (*al-wilaayah*). Akad *ijarah* yang dilakukan oleh seorang *fudhuli* adalah tidak sah karna tidak

mempunyai kepemilikan ataupun kuasa. Menurut Hanafiyah serta Malikiyah, akad ini digantungkan pada persetujuan dari pemilik sama halnya pada jual beli. pendapat ini beda dengan pendapat ulama Syafi'iyah serta Hanabilah.

Ulama Hanafiyah berpendapat, “jika pelaku *ghashab* menyewakan barang *ghashab* lalu menyerahkannya kembali kepada pemiliknya dan ia menyetujui penyewaan itu, maka jika masa *ijarah* telah habis, upah adalah hak pelaku *ghashab* karena objek akad telah lenyap dan persetujuan pemilik tidak berlaku pada sesuatu yang tidak ada”.

(c) Syarat sah (*syarth ash-shihah*)

Syarat sah *ijarah* dikaitkan pada pelaku akad, objek akad, tempat, upah, serta akad itu sendiri. Diantara syarat sah akad *ijarah* antara lain :

- Kerelaan kedua pelaku akad

Syarat ini diterapkan sama halnya pada akad jual beli.

Allah berfirman surah An-Nisa:29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا  
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu secara batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu”.

- Hendaknya objek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan.
- Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (*hakiki*) maupun *syara*.
- Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijarah* dibolehkan secara *syara*.
- Hendaknya pekerjaan yang ditugaskan bukan kewajiban bagi penyewaan sebelum akad *ijarah*.
- Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya.
- Manfaat dari akad itu haru dimaksudkan dan biasa dicapai melalui akad *ijarah*.

## 2. *Maqashid Syariah*

*Maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk

manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka demikian, *maqashid al-syariah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Sehingga, *maqashid al-syariah* adalah tujuan-tujuan yang akan dicapai dari suatu penetapan hukum (Shidiq, 2009).

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqasid syariah* dengan makna-makan dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh *syara'* dalam seluruh hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakan oleh *syara'* pada setiap hukumnya (Al-Zuhaili, 1986).

*Maqasid Mashlahah* itu ada tiga, yaitu *ad-dharuriyah*, *al-hajiyyah*, dan *tahsiniyah*.

a. *Al-mashalih dharuriyah* adalah suatu kebutuhan umat baik itu individu maupun kolektif menjadikannya keniscayaan untuk memperolehnya. Artinya, tidak akan tega nizam (pilar) kehidupan sosial bila terjadi ikhtilal (kepincangan) dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Apabila hajat itu tidak tercapai, maka masyarakat akan jatuh kelembah kehancuran dan kebinasaan.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa *dharuriyah* dapat diartikan sebagai kebutuhan yang bersifat primer yang bukan hanya dalam arti minimal sekedar menjadikan manusia bertahan hidup yang sederhana bahkan “primitif”, tetapi arti kewajaran agar manusia dapat

berkembang atau mengembangkannya potensi dirinya sesuai dengan kemajuan zaman dan kedudukannya sebagai khalifah (Fauzi, 2016).

Al-Mashlahah adh-dharuriyyah ialah kemashlahatan yang memelihara lima unsur pokok yaitu suatu kebenaran yang bersifat mutlak dan tidak bisa untuk diabaikan. Jika kelima unsur pokok itu terpenuhi maka kehidupan keagamaan dan keduniaan akan seimbang tetapi sebaliknya jika keduanya tidak seimbang atau tidak ada maka akan timbul kekacauan dalam hidup keagamaannya maupun keduniaannya sehingga mengakibatkan kehilangan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat kelak (Dahlan, 2016). Kelima unsur pokok itu antara lain :

1) Agama

Agama Islam merupakan persatuan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang telah disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dan hubungan antara sesama manusia. Agama Islam harus dipelihara dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusak akidahnya, ibadah-ibadahnya, akhlaknya, atau yang akan mencampur adukan kebenaran ajaran Islam dengan berbagai paham lainnya yang merupakan aliran yang batil.

Jika agama tidak ada kemudian kehidupan manusia di biarkan bebas maka akan memunculkan masyarakat jahiliyah dan kehidupan manusia akan mengalami kekacauan.

#### 2) Jiwa

Pemeliharaan ini merupakan tujuan kedua hukum islam, karena itu hokum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Sehingga hokum Islam melarang prmbunuhan sebagai dari upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai hal lainnya yang di gunakan manusia dan mempertahankan kemashlahatan hidupnya.

#### 3) Harta

Untuk menjamin eksistensi dari harta maka Islam mensyariatkan adanya muamalah, yaitu aturan-aturan yang berkaitan dengan kemashlahatan sesame manusia dengan cara jual beli, sewa menyewa, dan transaksi-transaksi lainnya.

#### 4) Akal

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna diantara makhluk-makhluk allah yang lainnya. Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sangat sempurna dan untuk melengkapi bentuk yang sempurna itu Allah melengkapinya dengan akal yang baik. Kemudia untuk mencegah terancamnya eksistensi akal Islam melarang untuk meminum khomr dan hal

lainnya yang dapat memabukan sehingga nantinya dapat merusak akalnya yang baik itu.

#### 5) Keturunan

Memelihara keturunan merupakan kemashlahatan hidup manusia yang primer, memeliharanya yang juga memelihara kehidupannya sendiri. Untuk memelihara keturunan Islam mengaturnya dalam pernikahan dan mengaharmkan zina. Maksudnya adala agar pemeliharaan keturunan kelanjutannya dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.

b. *Al-hajiyyah* adalah kemashlahatan yang dibutuhkan manusia untuk memudahkan pencapaian kemaslahatan *dharuriyah*. Yang perlu digaris bawahi adalah ketiadaan peringkat ini tidak akan menghancurkan sama sekali pilar daruri. Dengan demikian, *hajiyyah* merupakan unsur pelengkap bagi manusia dalam memenuhi hajat hidup primernya (Fauzi, 2016).

Ibn ‘Asyur dalam ungakpannya menegaskan bahwa :

الصنف الحاجي هو ما تحتاج الأمة إليه لاقتنا ومصالحها وانتظام  
أمرها على وجه حسن بحيث لو لامرعاته لما فسد النظام ولكنه  
كان على حالة غير منتظمة فلذلك كان لا يبلغ مبلغ الضروري

Bagian *al-haji* adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk kesempurnaan kemashlahatan dan keturunan urusan mereka dalam kondisi yang baik. Andai kata kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan

menghancurkan pilar (kehidupan), namun akan mengakibatkan ketidakteraturan (dalam kehidupan manusia). Karena inilah, kebutuhan ini tidak mencapai dari.

Al-Syalabi menambahkan bahwa *al-hajjiyyah* merupakan bentuk *tawassu'ah* (keleluasaan) dalam menggapai kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Tanpa itu manusia akan mengalami *masyaqah* (kesulitan) untuk memenuhi hajat aslinya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa *al-hajjiyyah* adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dengan maksud memudahkan dalam kehidupannya dan terhindar dari kesulitan yang ada. Ketiadaan kebutuhan ini tidak akan mengakibatkan sesuatu yang fatal dalam kehidupannya tetapi menyebabkan menghadapi kesulitan berat dalam menjalani hidupnya.

★ *Al-Hajjiyyah* ialah mashlahat yang bersifat sekunder, yang dibutuhkan oleh manusia buat memudahkan dalam kehidupan serta melenyapkan kesusahan ataupun kesempitan. Tetapi bila dia tidak terdapat, maka hendak terjadi kesusahan serta kesempitan yang mana implikasinya tidak sampai mengganggu kehidupan. *Maqasid hajjiyyah* ini setingkat lebih rendah dari *maqasid dharuriyah*, lantaran bila sekiranya tidak tercapai maka hendak buat kesusahan untuk manusia, tidak sampai pada kehancuran hidup.

*Al- Hajjiyah* merupakan sesuatu kebutuhan yang mesti pula di punyai oleh manusia, serta keberadaannya bisa membuat hidup manusia menjadi lebih gampang serta bebas dari kesusahan. Oleh sebab itu, orang yang tidak mendapatkan ataupun mengedepankan kebutuhan *al- hajjiyah* ini pada dasarnya tidak sampai membuat kehidupannya sirna serta berhamburan, namun bias mendapatkan kesusahan, baik dalam menjalankan kegiatan keduniawian ataupun kegiatan ukhrawinya.

Berkenaan dengan definisi *al-hajjiyah*, Amir Syarifudin mengatakan bahwa definisi diatas hanya beberapa dari pengertian *al-hajjiyah*. Sesungguhnya *al-hajjiyah* merupakan suatu yang bisa mengantarkan seorang buat memelihara kebutuhan *al- dharuriyah*. Dalam perihal ini Amir Syarifuddin mengelompokan tujuan *al-hajjiyah* ini dilihat dari segi penetapan hukumnya kepada 3 kelompok, ialah: pertama, hal- hal yang disuruh syara' melaksanakannya buat bisa melakukan kewajiban syara' secara baik. Perihal ini disebut dengan muqaddimah wajib, Semisal dengan mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan menuntut ilmu buat meningkatkan mutu kemampuan akal dalam berpikir. Mendirikan sekolah memanglah butuh, tetapi seandainya tidak mendirikan sekolah tidak bisa tercapainya upaya memperoleh ilmu, sebab menuntut ilmu itu bisa didapatkan di luar sekolah. Kedua, hal- hal yang dilarang syara'

melaksanakannya buat menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu faktor *dharuri*. Perbuatan zina terletak pada larangan tingkatan dharuri, tetapi seluruh perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu pula dilarang buat menutup untuk terlaksananya zina. Melaksanakan khalwat memanglah bukan perbuatan zina serta tidak mengganggu generasi, pula tidak seluruh khalwat berakhir zina, walaupun demikian, khalwat itu dilarang dalam rangka menutup pintu terhadap pelanggaran larangan yang bersifat *dharuri*. Ketiga, seluruh wujud kemudahan yang tercantum hukum rukhshah yang berikan kelapangan pada kehidupan manusia. Sebenarnya tidak terdapat rukhshah juga tidak sampai melenyapkan salah satu faktor yang *dharuri*, namun manusia bisa dalam posisi kesempitan. *Rukhshah* itu berlaku dalam hukum ibadat semacam shalat yang dalam ekspedisi, dalam muamalat semacam bolehnya jual beli salam, pula dalam *jinayat* semacam terdapatnya maaf buat membatalkan penerapan qishas untuk pembunuh, bisa ditukar dengan *diyat* ataupun tanpa *diyat* sama sekali.

Sedangkan *al-hajjiyah* sendiri menurut Wahbah yaitu *mashlahat* yang sifatnya sekunder yang dibutuhkan oleh manusia buat memudahkan didalam kehidupannya serta pula bisa melenyapkan kesusahan ataupun kesempitan. Bila *al-hajjiyah* ini tidak ada bisa memungkinkan terjadi kesusahan serta kesempitan yang implikasinya

tidak mencapai mengganggu kehidupan manusia itu (Al-Zuhaili, 1986).

Dengan demikian, *al-hajjiyah* ialah suatu yang wajib dicoba sama seorang terlebih dulu buat melakukan perintah-perintah Allah SWT serta buat mehindarkan diri dari larangan-larangan-Nya yang berkaitan dengan *al-dharuriyyat al-khams*. Apabila perihal ini tidak dicoba, hingga perintah serta larangan Allah SWT tidak hendak dijalankan dengan semestinya (Busyro, 2019).

c. *Tahsiniyah*. Yang dimaksud dengan tahsiniyah adalah bentuk kebutuhan komplementer guna menambah keindahan dan kenyamanan dalam kehidupan (Fauzi, 2016). Kaitannya dengan kemashlahatan ini Ibn ‘Asyuri menjelaskan sebagai berikut :

والمصالح التحسينية عندي ماكان بهاكمال حال الأمة في نظامها  
حتى تعيش امانة مطمئنتوله بهجة منظر المجتمع في رأي  
بقية الأمم

*Al-Mashalih Al-Tahsiniyah* menurut pendapat saya adalah kemashlahatan yang menyempurnakan kondisi umat manusia dalam pilar kehidupannya sehingga mereka dapat hidup dalam keadaan aman lagi tenang. (Kondisi) yang menggambarkan miniatur sebuah masyarakat yang indah dibandingkan dengan umat lainnya.

Sementara itu *tahsiniyah* menurut Wahbah al-Zuhaili yaitu *mashlahah* yang mana tuntutan *murū'ah*, dan itu dimaksudkan pada kebaikan serta kemuliaan. Jika tidak ada maka tidak sampai merusak ataupun menyengsarakan kehidupan manusia. *Maslahat tahsiniyah* dibutuhkan sebagai kebutuhan tersier yakni agar dapat meningkatkan kualitas kehidupan manusia (Al-Zuhaili, 1986).

